



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama Lengkap : MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Bin SUJARNO ;
- 2. Tempat Lahir : Kisaran (Provinsi Sumatera Utara) ;
- 3. Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/26 Agustus 1989 ;
- 4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- 5. Kebangsaan : Indonesia ;
- 6. Tempat Tinggal : Dusun Karya Mukti, RT. 003 RW. 001, Desa Simpang Perak Jaya, Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, Provinsi Riau ;
- 7. Agama : Islam ;
- 8. Pekerjaan : tidak bekerja ;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan 17 Mei 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024 ;
- 2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024 ;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan 6 Agustus 2024;
- 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Sadarman Laia, S.H., M.H., Heri Prasetiawan, S.H., M.H., Abdul Aziz, S.H., M.H., Warto, S.H., Nurdin Candra Sakti, S.H., Dicky Rangga Suwendo, S.H., Dodi Muktiyadi, S.H., Parno Purwanto, S.H., Janrasef Tarigan, S.H., dan Indra Mariatno, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum Yayasan Bantuan Hukum SENDRORO NUSANTARA yang beralamat di Jalan Maharaja Indra RT. 002 RW. 001 Kelurahan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan berdasarkan Penetapan Nomor : 176/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 15 Juli 2024; ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Sujarno terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Sujarno berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 bulan penjara dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus Plastik Bening Klip Merah Berisi Narkotika Jenis Sabu ;
 - 1 (satu) Ball Plastik Bening Klip Merah ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi Warna Hitam ;
 - Uang Tunai Rp500.000,00 (lima Ratus Ribu Rupiah) ;
 - Dirampas untuk negara ;
- Menetapkan agar Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Sujarno membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan pledooi secara tertulis yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan tanggal 26 Agustus 2024, dan terhadap permohonan lisan Terdakwa dan pledooi secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada isi Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair

Bahwa Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Sujarno, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah Desa Gabung Makmur SP 8 Jalur 5 Kec Kerinci Kanan Kab Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat bersama saksi Sdr WALDI Als BIRONG dan SETIO AJI NUGROHO, (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah, terdakwa di telepon oleh Sdr EWIN (DPO) untuk mengambil 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klip merah yang beralamat di Dusun Karya Mukti RT 003 RW 001 Desa Simpang Perak Jaya Kec Kerinci Kanan Kab Siak, setelah selesai transaksi, terdakwa pergi menuju perkebunan sawit jalur 5 sp 7 Desa Simpang Perak Jaya Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, sesampai di lokasi, Terdakwa mengecek kembali narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa ;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr ERWIN (DPO) dengan membelinya seharga Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan sistem kerja, kemudian Terdakwa juga sudah menyetor hasil penjualan narkoba tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil menjual diduga narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) ;
- Selanjutnya setelah Terdakwa selesai memakai narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa pergi menuju sebuah warung dijalan 5 sp 7 Desa Simpang Perak Jaya Kec Kerinci Kanan Kab Siak sekira pukul 14.30 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr WALDI Als BIRONG dan SETIO AJI NUGROHO (terdakwa dalam berkas lain), kemudian Sdr WALDI Als BIRONG menanyakan barang narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket/bungkus plastic bening klip merah diduga narkoba jenis sabu kepada Sdr WALDI Als BIRONG dengan disaksikan oleh Sdr SETIO AJI NUGROHO, kemudian Sdr WALDI Als BIRONG dan SETIO AJI NUGROHO bergegas mengantarkan barang diduga narkoba jenis sabu itu kepada rekannya yang memesan dengan meminjam motor dari terdakwa ;
- Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, Ketika Sdr WALDI Als BIRONG dan SETIO AJI NUGROHO berhenti dipinggir jalan, tiba-tiba datang 2 orang menggunakan sepeda motor merk scoopy, pada saat Sdr WALDI Als BIRONG dan SETIO AJI NUGROHO hendak menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening klip merah tersebut, saksi M. NANANG PRATAMA dan ANDI HAKIM PRIBADI S.H. langsung melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Sdr WALDI Alias BIRONG dan SETIO AJI NUGROHO ;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib setelah dilakukan pengembangan, barang tersebut mereka peroleh dari MUHAMMAD YUSUF ALS YUSUF Bin SUJARNO, kemudian polisi bergegas menuju lokasi di Desa Gabung Makmur SP 8 Jalur 5 Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak ketika Terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba saksi M. NANANG PRATAMA dan ANDI HAKIM PRIBADI S.H. beserta warga saksi AHMAD KHIMMAHFUD langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa. Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di saku celana sebelah kanan berupa 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klip merah;
- ditemukan di tangan sebelah kanan berupa 1 (satu) unit handphone android merk redmi warna hitam;
- di saku celana belakang berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;
- 1 (satu)ball plastik bening klip merah;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 117/BB/V/10338.00/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani LENNY FETRESIA SIREGAR selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klep merah diduga narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 1.20 gram dan berat bersih 0.86 gram, dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.20 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU ;
- Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,66 gram habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN ;
- 1 (satu) buah plastik bening klip merah sebagai pembungkus narkotika jenis Shabu dengan berat 0,34 gram ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1178/NNF/2024, Hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, DEWI ARNI, M.M., dan ENDANG PRIHARTINI.; Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 1764/2024/NNF, berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina ;

Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Sujarno pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah Desa Gabung Makmur SP 8 Jalur 5 Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat bersama saksi Sdr WALDI Als BIRONG dan SETIO AJI NUGROHO, (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa ditelepon oleh Sdr EWIN (DPO) untuk mengambil 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klip merah yang beralamat di Dusun Karya Mukti RT. 003 RW. 001 Desa Simpang Perak Jaya Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, setelah selesai transaksi, Terdakwa pergi menuju perkebunan sawit jalur 5 sp 7 Desa Simpang Perak Jaya Kec Kerinci kanan Kab Siak, sesampai di lokasi, Terdakwa mengecek kembali narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa ;
- Selanjutnya setelah Terdakwa selesai memakai narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa pergi menuju sebuah warung di jalur 5 sp 7 Desa Simpang Perak Jaya Kec Kerinci Kanan Kab Siak sekira pukul 14.30 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr WALDI Als BIRONG dan SETIO AJI NUGROHO (terdakwa dalam berkas lain), kemudian Sdr WALDI Als BIRONG menanyakan barang narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket/bungkus plastic bening klip merah diduga narkotika jenis sabu kepada Sdr WALDI Als BIRONG dengan disaksikan oleh Sdr SETIO AJI NUGROHO, kemudian Sdr WALDI Als BIRONG dan SETIO AJI NUGROHO bergegas

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan barang diduga narkoba jenis sabu itu kepada rekannya yang memesan dengan meminjam motor dari Terdakwa ;

- Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, ketika Sdr WALDI Als BIRONG dan SETIO AJI NUGROHO berhenti dipinggir jalan, tiba-tiba datang 2 orang menggunakan sepeda motor merk scoopy, pada saat Sdr WALDI Als BIRONG dan SETIO AJI NUGROHO hendak menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klip merah tersebut, saksi M. NANANG PRATAMA dan ANDI HAKIM PRIBADI S.H. langsung melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Sdr WALDI Als BIRONG dan SETIO AJI NUGROHO ;
- Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB, setelah dilakukan pengembangan, barang tersebut mereka peroleh dari MUHAMMAD YUSUF ALS YUSUF Bin SUJARNO, kemudian polisi bergegas menuju lokasi di Desa Gabung Makmur SP 8 Jalur 5 Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak ketika terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba saksi M. NANANG PRATAMA dan ANDI HAKIM PRIBADI S.H. beserta warga saksi AHMAD KHIMMAHFUD langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa. Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah sebagai berikut:
 - disaku celana sebelah kanan berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klip merah;
 - ditemukan di tangan sebelah kanan berupa 1 (satu) unit handphone android merk redmi warna hitam;
 - disaku celana belakang berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
 - 1 (satu)ball plastik bening klip merah;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 117/BB/V/10338.00/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani LENNY FETRESIA SIREGAR selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klep merah narkoba jenis Shabu dengan berat kotor 1.20 gram dan berat bersih 0.86 gram, dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.20 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU ;
2. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,66 gram habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN ;
3. 1 (satu) buah plastik bening klip merah sebagai pembungkus narkotika jenis Shabu dengan berat 0,34 gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1178/NNF/2024, Hari Rabu tanggal 22 Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, 1. DEWI ARNI, M.M., dan ENDANG PRIHARTINI; Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 1764/2024/NNF, berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina ;

Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Andi Hakim Pribadi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 20.00 WIB, setelah dilakukan pengembangan ditangkapnya Sdr WALDI Als BIRONG dan SETIO AJI NUGROHO yang menerima narkotika dari Terdakwa ;
 - Bahwa saksi dan tim bergegas menuju lokasi di Desa Gabung Makmur SP 8 Jalur 5 Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, di rumah Terdakwa dengan disaksikan saksi umum dari masyarakat, kemudian saksi dan tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan di saku celana sebelah kanan berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klip merah, ditemukan di tangan sebelah kanan berupa 1 (satu) unit handphone android merk redmi warna hitam alat komunikasi Terdakwa dengan Sdr EWIN (DPO), di saku celana belakang berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) hasil penjualan dan 1 (satu) ball plastik bening klip merah untuk memaketkan narkoba ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan shabu Sdr EWIN (DPO), karena terdakwa ditelepon dan disuruh untuk mengambil 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klip merah yang beralamat di Dusun Karya Mukti RT. 003 RW. 001 Desa Simpang Perak Jaya Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak untuk dijual kembali oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Muhammad Nanang Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 20.00 WIB, setelah dilakukan pengembangan ditangkapnya Sdr WALDI ALS BIRONG dan SETIO AJI NUGROHO yang menerima narkoba dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi dan tim bergegas menuju lokasi di Desa Gabung Makmur SP 8 Jalur 5 Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, di rumah Terdakwa dengan disaksikan saksi umum dari masyarakat, kemudian saksi dan tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa ;
- Bahwa ditemukan di saku celana sebelah kanan berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klip merah, ditemukan di tangan sebelah kanan berupa 1 (satu) unit handphone android merk redmi warna hitam alat komunikasi Terdakwa dengan Sdr EWIN (DPO), di saku celana belakang berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu Rupiah) hasil penjualan dan 1 (satu) ball plastik bening klip merah untuk memaketkan narkoba ;

- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi, Terdakwa mengakui mendapatkan shabu Sdr EWIN (DPO), karena terdakwa ditelepon dan disuruh untuk mengambil 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klip merah yang beralamat di Dusun Karya Mukti RT. 003 RW. 001 Desa Simpang Perak Jaya Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak untuk dijual kembali oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB, di rumah Desa Gabung Makmur SP 8 Jalur 5 Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klip merah yang berisi narkoba jenis sabu yang narkoba tersebut didapat Terdakwa dari Sdr EWIN (DPO) ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu untuk dijual kembali kepada Sdr WALDI Als BIRONG dan Sdr SETIO AJI NUGROHO (dalam berkas lain) sebanyak 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klip merah narkoba jenis sabu ;
- Bahwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ball plastik bening klip merah, 1 (satu) unit handphone android merk redmi warna hitam, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr ERWIN (DPO) dengan membelinya seharga Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan sistem kerja, kemudian Terdakwa juga sudah menyetor hasil penjualan narkotika tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil menjual narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) ;
- Bahwa sabu yang diterima Terdakwa dari Sdr EWIN (DPO) yang Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu untuk dijual kembali kepada Sdr WALDI Alias BIRONG dan Sdr SETIO AJI NUGROHO (dalam berkas lain) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), namun sabu tersebut belum berhasil dijual semuanya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/bungkus Plastik Bening Klip Merah berisi Narkotika jenis Sabu ;
- 1 (satu) Ball Plastik Bening Klip Merah ;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi berwarna Hitam ;
- Uang Tunai Rp500.000,00 (lima Ratus Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1178/NNF/2024, Hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, DEWI ARNI, M.M., dan ENDANG PRIHARTINI, Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 1764/2024/NNF, berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 117/BB/V/10338.00/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani LENNY FETRESIA SIREGAR selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klip merah narkoba jenis Shabu dengan berat kotor 1.20 gram dan berat bersih 0.86 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0.20 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU ;
2. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,66 gram habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN ;
3. 1 (satu) buah plastik bening klip merah sebagai pembungkus narkoba jenis Shabu berat 0,34 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB, di rumah Desa Gabung Makmur SP 8 Jalur 5 Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klip merah yang berisi narkoba jenis sabu yang narkoba tersebut didapat Terdakwa dari Sdr EWIN (DPO) ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu untuk dijual kembali kepada Sdr WALDI Als BIRONG dan Sdr SETIO AJI NUGROHO (dalam berkas lain) sebanyak 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klip merah narkoba jenis sabu ;
- Bahwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ball plastik bening klip merah, 1 (satu) unit handphone android merk redmi warna hitam, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr ERWIN (DPO) dengan membelinya seharga Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan sistem kerja, kemudian Terdakwa juga sudah menyetor hasil penjualan narkoba tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil menjual narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) ;

- Bahwa sabu yang diterima Terdakwa dari Sdr EWIN (DPO) yang Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu untuk dijual kembali kepada Sdr WALDI Als BIRONG dan Sdr SETIO AJI NUGROHO (dalam berkas lain) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), namun sabu tersebut belum berhasil dijual semuanya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yakni dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa, dakwaan disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Primair, apabila unsur-unsur dalam Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair ;

Menimbang bahwa, Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I ;
4. Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor narkoba ;

ad. 1 Unsur Setiap Orang ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang adalah bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum tersebut harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Sujarno dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;
ad. 2 Tanpa Hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa rumusan unsur tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak, melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak, melawan hukum) terbukti, unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja, atau bahkan keduanya terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hukum pidana, menurut Lamintang (*wederrechtelijk*) meliputi : bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tanpa kewenangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum, menurut Sudarto dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana 1, terdapat 2 (dua) ajaran dalam sifat melawan hukum, yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil, dan ajaran sifat melawan hukum materiil, ajaran sifat melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan diancam pidana, dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan suatu ketentuan perundang-undangan atau dengan kata lain, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis), dan juga termasuk tata susila, dan azas-azas hukum yang tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa pertama-tama haruslah diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak, maka seseorang dapat dikatakan diizinkan, yaitu harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan, ketiadaan izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan, maka tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, sementara pada Pasal 8 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan pada Pasal 13 ayat (1) dan (2) diatur mengenai izin menteri yang syaratnya dan tata caranya mendapatkan izin dan penggunaannya diatur dengan peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andi Hakim Pribadi, S.H., saksi Muhammad Nanang Pratama, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, dan berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan, maupun dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, sebagaimana diatur didalam Pasal 7, Pasal 13 ayat (1), dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian unsur tanpa hak telah terbukti dan terpenuhi ;

ad. 3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, bersifat alternatif, artinya tidak perlu terbukti seluruh unsur pada Pasal ini, cukup terbukti salah satu unsur, maka unsur pada pasal ini menjadi terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, yang dapat dilakukan secara langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, harus dilakukan secara aktif ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual, adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, yang akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jada/keuntungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andi Hakim Pribadi, S.H., saksi Muhammad Nanang Pratama, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB, di rumah Desa Gabung Makmur SP 8 Jalur 5 Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu untuk dijual kembali kepada Sdr WALDI Alias BIRONG dan Sdr SETIO AJI NUGROHO (dalam berkas lain) sebanyak 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klip merah narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ball plastik bening klip merah, 1 (satu) unit handphone android merk redmi warna hitam, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr ERWIN (DPO) dengan membelinya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan sistem kerja, kemudian Terdakwa juga sudah menyetero hasil

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan narkoba tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil menjual narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sabu yang diterima Terdakwa dari Sdr Erwin (DPO) selanjutnya Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu untuk dijual kembali kepada Sdr WALDI Alias BIRONG dan Sdr SETIO AJI NUGROHO (dalam berkas lain) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), namun sabu tersebut belum berhasil dijual seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, transaksi jual beli antara Terdakwa, dengan cara membeli dari sdr. Erwin (DPO) dan memberikan kepada sdr. Waldi Alias Birong dan sdr. Setio Aji Nugroho untuk dijual kembali, maka dengan demikian unsur menjual telah terbukti dan terpenuhi terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1178/NNF/2024, Hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, DEWI ARNI, M.M., dan ENDANG PRIHARTINI, Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 1764/2024/NNF, berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 117/BB/V/10338.00/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani LENNY FETRESIA SIREGAR selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klip merah narkoba jenis Shabu, berat kotor 1.20 gram dan berat bersih 0.86 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0.20 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,66 gram habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN ;
3. 1 (satu) buah plastik bening klip merah sebagai pembungkus narkoba jenis Shabu berat 0,34 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur narkoba Golongan I, telah terbukti dan terpenuhi terhadap Terdakwa ;

Ad. 4 Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor narkoba ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang merupakan persiapan untuk dilakukannya suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perencanaan yang disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi ;

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat bersifat alternatif, maka cukup salah satu unsur yang terbukti maka unsur ini menjadi terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu untuk dijual kembali kepada Sdr WALDI Alias BIRONG dan Sdr SETIO AJI NUGROHO (dalam berkas lain) sebanyak 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klip merah narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ball plastik bening klip merah, 1 (satu) unit handphone android merk redmi warna hitam, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr ERWIN (DPO) dengan membelinya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan sistem kerja, kemudian Terdakwa juga sudah menyettor hasil penjualan narkoba tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil menjual narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sabu yang diterima Terdakwa dari Sdr Erwin (DPO) selanjutnya Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu untuk dijual kembali

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr WALDI Alias BIRONG dan Sdr SETIO AJI NUGROHO (dalam berkas lain) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), namun sabu tersebut belum berhasil dijual seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur Permufakatan jahat untuk menjual Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka selanjutnya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan tertanggal 26 Agustus 2024, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya hukuman sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) Subsidair 6 Bulan penjara, dan memohon kepada Majelis Hakim agar dapat :

- Menerima Nota Pembelaan/Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
- Memohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi lamanya hukuman dan/atau menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.;

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan / Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa seluruh unsur dalam surat Dakwaan Penuntut Umum telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh unsur telah terbukti dan terpenuhi terhadap Terdakwa, sedangkan terhadap lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa, maka akan diputuskan oleh Majelis Hakim dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh isi nota pembelaan / Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa, patut untuk dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda dan setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta memperhatikan ketentuan undang-undang mengenai lamanya sanksi pidana penjara dan denda yang dapat dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang akan disebutkan didalam amar Putusan ini sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klip merah narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) Ball Plastik Bening Klip Merah ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka oleh Majelis Hakim ditetapkan dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi berwarna Hitam ;
- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan, dan masih memiliki

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai ekonomis, maka oleh Majelis Hakim ditetapkan Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Republik Indonesia dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Sujarno**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klip merah narkotika jenis sabu ;
 - 1 (satu) Ball Plastik Bening Klip Merah ;Dimusnahkan ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi berwarna Hitam ;
 - Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;
- Dirampas untuk negara ;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., dan Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Efendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Daniel Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Efendi, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota